



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 88/PUU-XI/2013**

Tentang

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi**, yang diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, Denny Rudini, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 88/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Desember 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 4 Oktober 2013 dari para Pemohon, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2013 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 23 Oktober 2013 dengan Nomor 88/PUU-XI/2013 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari para Pemohon bertanggal 15 November 2013 perihal Pencabutan pencabutan permohonan Nomor 88/PUU-XI/2013. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan pada tanggal 26 November 2013 yang dihadiri para Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa para Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 28 November 2013 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 88/PUU-XI/2013 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 88/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.